



**PUTUSAN**

Nomor 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], Perempuan, lahir di Bandung, 10 Maret 1995, warga negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat [REDACTED] Kabupaten Bandung, sebagai

**PENGUGAT;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAKTI FIRMANSYAH, SH.MH., FAISAL BASYARAH, S.Sy** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AA Bekty & Rekan, yang berkedudukan hukum di Jalan Terusan Kopo KM. 15, No. 401 B, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3580/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 11 Oktober 2023 disebut **Kuasa Penggugat;**

Melawan

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan No. 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor



[REDACTED] Provinsi Bali,

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



sampai gugatan ini diajukan tidak dikarunia Anak;

4. Bahwa sejak awal pernikahan pada November 2015, PENGUGAT memutuskan untuk pindah mengikuti TERGUGAT ke Pulau Bali dikarenakan pekerjaan TERGUGAT yang berada di Kuta-Bali, yang dimana sebelumnya TERGUGAT sudah tinggal lebih dulu di Pulau Bali sejak 2014;

5. Bahwa selama menetap di Pulau Bali, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal Bersama dan berpindah-pindah, diawal pernikahan keduanya bertempat tinggal di kostan PONDOK CITRA PRODUCTION, Jl. Imam bonjol, Denpasar-Bali selama 4 tahun (2015- 2019), kedua di kontrakan rumah Jl. Sakura 4, Gg C No.1, Denpasar-Bali selama 2 tahun (2019-2021), ketiga di kontrakan rumah Perum Permata Ayu, Jl. Pulau Galang, Denpasar-Bali kurang lebih selama setahun (2022-2023), dan terakhir di rumah kontrakan Jl. Pura Demak No. 32c bulan January-September 2023;

6. Bahwa pada mulanya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun, harmonis dan berkecukupan sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi;

7. Bahwa keadaan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai kurang Harmonis semenjak bulan Juni 2021, PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkar kecil hingga besar yang terus menerus ;

8. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena :

- a. Bahwa pemicu dari perselisihan dan pertengkar bermula TERGUGAT selalu membohongi dan tidak pernah menghargai PENGUGAT;
- b. Bahwa pada bulan juni 2021 TERGUGAT setiap saat pulang kerja dalam keadaan berbau alcohol;

*Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan No. 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor*



- c. Bahwa pada bulan juli 2021 PENGUGAT memergoki TERGUGAT di tempat karaoke Bersama Wanita lain;
- d. Bahwa setelah PENGUGAT memergoki TERGUGAT ditempat karaoke, TERGUGAT tidak merasa bersalah, malah sebaliknya selalu menyalahkan PENGUGAT, dan kegiatan ke tempat karaoke ataupun ke club malam selalu diulang terus menerus;
- e. Bahwa tepat pada bulan agustus 2021 sampai sekarang, TERGUGAT mempunyai hubungan special dengan beberapa Wanita yang ada ditempat karoeke tersebut;
- f. Bahwa PENGUGAT pernah beberapa kali memergoki TERGUGAT berada di Apartment Wanita tersebut;
- g. bahwa PENGUGAT selalu memaafkan dan memberikan kesempatan berkali- kali kepada TERGUGAT agar berjanji bisa berubah dan memperbaiki rumah tangga, namun kenyataannya janji itu tidak pernah ditepati;
- h. bahwa kurun waktu dari agustus 2021 sampai agustus 2022 mental dan batin PENGUGAT dipermainkan oleh TERGUGAT dan Wanita tersebut;
- i. bahwa pada bulan Agutus 2022 PENGUGAT berencana mengajukan gugatan cerai untuk pertama kalinya, namun saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT bermusyawarah dengan kakak TERGUGAT, supaya mempertahankan rumah tangga keduanya;
- j. bahwa hasil dari musyawarah antara PENGUGAT, TERGUGAT, dan kakak TERGUGAT yaitu TERGUGAT meminta maaf dan berjanji akan meninggalkan wanita tersebut dengan syarat TERGUGAT menginginkan adanya anak kecil di rumah tangga keduanya, karena kebetulan PENGUGAT mempunyai adik kandung bernama ALIKA NAILA PUTRI yang berusia 5 tahun, dan TERGUGAT menyarankan supaya adik kandung dari PENGUGAT untuk dibawa tinggal di Bali;

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan No. 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor



- k. bahwa PENGGUGAT pun memaafkan dan menuruti keinginan dari TERGUGAT agar adik kandung PENGGUGAT dibawa dan tinggal di Bali dengan berharap TERGUGAT bisa berubah;
- l. Bahwa bulan September 2022 adik kandung PENGGUGAT tinggal Bersama di Bali dengan kesibukan aktifitas PENGGUGAT yaitu berkuliah S2 dan bekerja;
- m. Bahwa harapan adanya anak kecil di rumah tangga keduanya tidak membuat TERGUGAT bisa berubah, malah memperburuk mental dan psikis PENGGUGAT dikarenakan harus mengatur waktu antara mengurus Anak kecil, Kuliah dan bekerja;
- n. Bahwa pada february 2023 Adik kandung PENGGUGAT mengembalikannya ke Bandung;
- o. Bahwa pada tanggal 2 September 2023 TERGUGAT secara terus terang telah menghamili Wanita lain;
- p. Bahwa pada tanggal 28 September 2023 TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Wanita lain tanpa adanya ijin dari PENGGUGAT;
- q. bahwa oleh sebab itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dirasakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam berumah tangga;
- 9.** Bahwa berdasarkan pada situasi sebagaimana telah dijabarkan pada dalil angka 8 (delapan), akhirnya sejak bulan Februari 2023 hingga saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;
- 10.** Bahwa PENGGUGAT merasa sudah cukup bersabar menjalanin rumah kehidupan berumah tangga yang jauh dari kriteria keluarga harmonis sejak 2021, dimana tidak ada lagi komunikasi yang baik dan terbuka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tidak ada lagi rasa cinta kasih dan saling menyayangi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan tidak ada lagi rasa saling percaya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga untuk menghindari adanya tekanan batin



yang berkelanjutan yang hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian karena memang inilah jalan yang terbaik untuk semua pihak;

**11.** Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 66 ayat (4) jo. Pasal 73 ayat (3) jo. Pasal 86 UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi, serta untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan No. 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor*





Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Soreang, **Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**, namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli Surat Gugatan, asli Surat Kuasa, fotokopi Kartu Identitas Advokat, dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, serta menunjukkan asli Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang ternyata telah sesuai dan lengkap selanjutnya diterima selaku pihak kuasa dari Penggugat. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya setelah diperbaiki tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya;

Bahwa Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir ke persidangan ataupun mewakilkan kepada kuasanya meski telah dipanggil melalui relaas panggilan secara resmi dan patut dan perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa secara *kontradiktur* di luar kehadiran pihak Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 145/45/PEM tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1106/171/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

*Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan No. 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor*



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

**B. Bukti Saksi**

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kostan Pondok Citra Production, Jalan Imam bonjol, Denpasar-Bali;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saya hanya mendengar dari cerita Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 yang lalu;
  - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan No. 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor*





- Bahwa sudah cukup.
- 2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kostan Pondok Citra Production, Jalan Imam bonjol, Denpasar-Bali;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saya hanya mendengar dari cerita Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan yang lalu;
  - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa sudah cukup.



Bahwa Penggugat/Kuasanya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama telah memanggil Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana para pihak telah hadir ke persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 121 HIR dan Pasal 122 HIR telah terpenuhi. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan damai melalui jalan mediasi dengan Mediator hakim bersertifikat yakni, **Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**, namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat tertanggal 7 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 6291/G/2023/PA.Sor tanggal 11 Oktober 2023 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan

*Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan No. 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor*



Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Penggugat untuk beracara di muka persidangan Pengadilan Agama Soreang mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian (Ceraai Gugat) yang terjadi di antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Soreang di dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta kedudukan Penggugat dan Tergugat apakah dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

*Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan No. 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor*



Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian perkara perceraian ini (cerai gugat) diajukan oleh pihak istri yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, maka dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* *Vide* Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sesuai dengan asas *Legitima persona standi in iudicio* Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara putusan ini, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya secara di luar kehadiran pihak Tergugat (*Contradictoir*) dan Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian Penggugat menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 147 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan No. 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengkonstantir dan mengkualifisir dari alat bukti surat-surat beserta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang terangkum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kostan Pondok Citra Production, Jalan Imam bonjol, Denpasar-Bali;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersimpulkan pada fakta-fakta peristiwa tadi dianggap memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR dan dipandang sebagai pengetahuan saksi-saksi itu sendiri secara langsung dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* dapat Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menilai lebih lanjut tentang fakta apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

*Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan No. 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor*



Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkapkan dan dinilai adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Ikatan lahir batin menurut pasal tersebut merupakan unsur pokok dalam suatu perkawinan, apabila ikatan lahir batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan telah terbukti dengan upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak, ditambah lagi dengan upaya damai melalui mediasi ataupun oleh Majelis Hakim yang dilakukan dalam persidangan tidak juga berhasil meluluhkan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sudah merupakan petunjuk (*qarinah*) antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak terdapat ikatan lahir batin lagi dan terlebih kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: ٢١]

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih





*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa dipandang perlu mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum, “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung kaidah hukum, “Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa bersandarkan pada segala uraian pertimbangan di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah masuk katagori tidak mungkin dapat hidup rukun lagi di dalam membina rumah tangga, sehingga menjadi suatu fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), Majelis Hakim telah berkeyakinan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih bernilai faedah dan mencapai suatu kebaikan bagi kedua belah pihak daripada tetap meneruskan dan membiarkan terikat dalam suatu perkawinan yang senyatanya akan menghasilkan dampak negatif di dalam perkawinan, sehingga tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud;

*Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan No. 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan kualifikasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Majelis Makim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*Broken Marriage*) sehingga alasan dan dalil perceraian Penggugat menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi, oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 dalam surat gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan** yang selanjutnya dengan mendasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis **talak satu bain sughraa**, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 146 ayat (2) Jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Apabila Pengadilan yang menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan melalui akad nikah baru *Vide* Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan No. 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor



Memperhatikan hukum syara' dan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.214.000,00 (Dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Kami **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H** dan **Abdul Rahman, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang Nomor 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan di luar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan No. 6291/Pdt.G/2023/PA.Sor*



**Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H**

**Abdul Rahman, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

- |    |                   |      |           |
|----|-------------------|------|-----------|
| a. | Pendaftaran       | : Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| c. | Redaksi           | : Rp | 10.000,00 |

**2. Biaya Proses** : Rp 75.000,00

**3. Panggilan** : Rp 69.000,00

**4. Meterai**

: Rp

10.000,00

Jumlah

: Rp 214.000,00

Terbilang

Dua ratus empat belas ribu rupiah